



P U T U S A N

Nomor: 1162/Pdt.G/2015/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan harta warisan antara;

1. AMAQ MUSTIMIH bin AMAQ RAWILIS, umur ± 66 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Berugak Mujur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
2. HAJI ROHATUN bin AMAQ RIAJAM, umur ± 71 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
3. HAJI ZULPAN bin AMAQ SARINIP, umur ± 52 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
4. AMAQ SAHRUIN bin AMAQ TINDIP, umur ± 55 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
5. HAJI RUSPAINI bin AMAQ MERTAIP, umur ± 66 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;



6. AMAQ MAH bin AMAQ SARINIP;: umur \pm 58 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengah Baret, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
7. AMAQ MUHI bin AMAQ SARINIP: umur \pm 56 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengah Baret, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
8. AMAQ ZALDIN bin AMAQ RISNAN : umur \pm 42 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
9. INAQ ENIL binti AMAQ JANILIH : umur \pm 51 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
10. INAQ ENI binti AMAQ RUMINAH : umur \pm 55 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
11. INAQ ERI binti AMAQ RUMINAH : umur \pm 48 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
12. AMAQ ROBANI bin AMAQ RUMINAH : umur \pm 45 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
13. AMAQ OREN bin AMAQ RUMINAH : umur \pm 40 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;



14. HAJJAH MUHNI binti AMAQ DIRANG : umur ± 80 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
15. INAQ WIN binti AMAQ JUPMA : umur ± 48 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
16. INAQ PIDIA binti AMAQ JUPMA : umur ± 41 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
17. AMAQ OZIL bin AMAQ JUPMA : umur ± 37 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
18. INAQ TAN binti AMAQ GUNALIM : umur ± 76 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
19. INAQ UHEN binti AMAQ SAWINI : umur ± 47 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
20. AMAQ MELA bin AMAQ SAWINI : umur ± 40 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
21. INAQ CILAH binti AMAQ ARTAMAH : umur ± 81 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuk,



Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

22. INAQ RASMA binti AMAQ NIRAT : umur \pm 68 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

23. INAQ HAYUNI binti AMAQ NIRAT : umur \pm 55 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

24. RUPNIH, S.Ag bin HAJI RUPNIH : umur \pm 47 tahun. pekerjaan guru, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

25. AMAQ LIPA bin HAJI RUPNIH : umur \pm 45 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

26. INAQ JANG binti HAJI RUPNIH : umur \pm 40 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

27. AMAQ ELDA bin HAJI RUPNIH : umur \pm 37 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Dusun Berugak Mujur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

28. AMAQ IN bin AMAQ SARILIP : umur \pm 53 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;



29. INAQ ELIS binti AMAQ SARILIP : umur \pm 47 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

30. AMAQ PIRZA bin AMAQ SARILIP : umur \pm 41 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

31. INAQ RIS binti AMAQ SARILIP : umur \pm 58 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur,

Berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor : 11 / Wrs / AZ / X / 2015, tertanggal 23 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada A Z H A R, SH, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di jalan jurusan Mataram - Labuhan Lombok, Km 45, Rugah, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Para Penggugat.

Melawan

1. HAJI MASYUKUR, umur \pm 76 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

2. HAJI MUSPAIDI, umur \pm 60 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

3. AMAQ SIRWANI, umur \pm 58 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;



4. HAJJAH DARMAWATI umur ± 54 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur,.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor : 24..Adv.ZH.XII. 2015, tertanggal 01 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, SH. MH. dan Irvan Hadi, SH, Advokat beralamat di Panjtilar Regency No. 6 Jalan Panjtilar Negara Kelurahan Kecamatan Ampenan Kota Mataram. selanjutnya disebut Para Tergugat

D A N

1. INAQ NIRAT, umur ± 91 tahun. agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
2. HAJI ARPEN bin AMAQ JANILIH umur ± 55 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
3. INAQ RANI binti AMAQ SAWINI umur ± 43 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
4. INAQ NURUN binti AMAQ SARILIP : umur ± 55 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
5. INAQ HIP binti AMAQ SARILIP, umur ± 51 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Medas, Desa Obel - obel, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur ;



6. AMAQ RUMINAH, umur ± 81 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
 7. HAJI RUPNIH, umur ± 63 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
 8. INAQ RAUHUL, umur ± 52 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk dan atas nama sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur dan berada dibawah pengampuan / perwaliannya, yaitu HOLIDINA binti AMAQ RAUHUL (umur ± 11 tahun) dan HIMYATUL ALYA binti AMAQ RAUHUL (umur ± 1 tahun).
 9. RODIAL bin AMAQ RAUHUL umur ± 28 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
 10. RAUHUL binti AMAQ RAUHUL : umur ± 26 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
 11. ISTIARAH binti AMAQ RAUHUL : umur ± 24 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bila Kembar, Desa Swela, Kecamatan Swela, Kabupaten Lombok Timur ;
 12. PIRGIAWAN bin AMAQ RAUHUL : umur ± 19 tahun. pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Lebak Daye, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut PARA TURUT TERGUGAT
- Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat, kuasa para Tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Nopember 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 1162/Pdt.G/2015/PA.Sel tertanggal 04 Nopember 2015 dan dengan perubahan gugatan tertanggal 17 Pebruari 2016, dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa AMAQ TELAMIN bin AMAQ MIDOT (+) sekitar tahun 1958 dan isterinya INAQ TELAMIN juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1957 demikian pula ayah bundanya AMAQ MIDOT dan INAQ MIDOT meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Telamin.
2. Bahwa Amaq Telamin bin Amaq Midot meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak / keturunan (putung) namun almarhum mempunyai 4 orang saudara yaitu :
 1. AMAQ DIRAYUN bin AMAQ MIDOT (+) sekitar tahun 1949 semasa hidupnya pernah menikah dengan INAQ DIRAYUN (+) sekitar tahun 1951 dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 orang anak :
 - 1.1. INAQ SARINIP binti AMAQ DIRAYUN (+) sekitar tahun 2010 semasa hidupnya pernah kawin dengan AMAQ SARINIP (+) sekitar tahun 2009 dari perkawinannya itu dikaruniai 4 orang anak :
 - 1.1.1. INAQ SUDIARTI binti AMAQ SARINIP (+) sekitar tahun 1979 semasa hidupnya menikah dengan AMAQ RISNAN dan dari perkawinannya ini dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 - 1.1.1.1. AMAQ ZALDIN bin AMAQ RISNAN (P. 8)
 - 1.1.1.2. AMAQ MAH bin AMAQ SARINIP (P. 6)



- 1.1.3. AMAQ MUHI bin AMAQ SARINIP (P. 7)
- 1.1.4. HAJI ZULPAN bin AMAQ SARINIP (P.3)
- 1.2. INAQ RAWILIS binti AMAQ DIRAYUN (+) sekitar tahun 1976 semasa hidupnya dahulu pernah menikah dengan :
 - (a). AMAQ RAWILIS (+) sekitar 1970 dan dari perkawinannya itu dikaruniai seorang anak bernama
 - 1.2.1. AMAQ MUSTIMIHI bin AMAQ RAWILIS (P.1).
 - (b). AMAQ TINDIP (cerai hidup) dari perkawinannya ini dikarunia seorang anak bernama
 - 1.2.2. AMAQ SAHRUIN bin AMAQ TINDIP (P.4).
 - (c). AMAQ UMAREP (+) sekitar tahun 1984 dari perkawinannya ini tidak dikarunia anak / keturunan.
2. AMAQ MINCIH bin AMAQ MIDOT (+) sekitar tahun 1947 dan isterinya INAQ MINCIH (+) sekitar tahun 1948 dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 2.1. INAQ RIAJAM binti AMAQ MINCIH (+) sekitar tahun 1988, sedangkan suaminya AMAQ RIAJAM (+) sekitar tahun 1951 dari perkawinannya itu dikaruniai 3 orang anak :
 - 2.1.1. INAQ JANILIH binti AMAQ RIAJAM (+) sekitar tahun 1967 adapun suaminya AMAQ JANILIH (+) sekitar tahun 1999 dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - 2.1.1.1. HAJI ARPEN bin AMAQ JANILIH (TT. 2)
 - 2.1.1.2. INAQ ENIL binti AMAQ JANILIH (P. 9)
 - 2.1.2. INAQ RUMINAH binti AMAQ RIAJAM (+) sekitar tahun 2013, semasa hidupnya menikah dengan AMAQ RUMINAH (TT.6) dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 5 orang anak :
 - 2.1.2.1. INAQ ENI binti AMAQ RUMINAH (P. 10)



2.1.2.2. AMAQ RAUHUL bin AMAQ RUMINAH meninggal pada hari Ahad, tanggal 11 Mei tahun 2014, semasa hidupnya menikah 2 kali yaitu dengan isteri pertama (I) bernama INAQ RODIAL (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak :

2.1.2.2.1. RODIAL bin AMAQ RAUHUL (TT.9)

Dengan isteri kedua (II) bernama INAQ RAUHUL (TT.8) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 5 orang anak :

2.1.2.2.2. RAUHUL binti AMAQ RAUHUL (TT. 10)

2.1.2.2.3. ISTIARAH binti AMAQ RAUHUL (TT. 11)

2.1.2.2.4. PIRGIAWAN bin AMAQ RAUHUL (TT. 12)

2.1.2.2.5. Holidina binti Amaq Rauhul (umur ± 11 tahun).

2.1.2.2.6. Himyatul Alya binti Amaq Rauhul (umur 1 tahun)

2.1.2.3. INAQ ERI binti AMAQ RUMINAH (P. 11)

2.1.2.4. AMAQ ROBANI bin AMAQ RUMINAH (P. 12)

2.1.2.5. AMAQ OREN bin AMAQ RUMINAH (P. 13)

2.1.3. HAJI ROHATUN bin AMAQ RIAJAM (P. 2)

2.2. INAQ DIRANG binti AMAQ MINCIH (+) sekitar tahun 1993 dan suaminya AMAQ DIRANG (+) sekitar tahun 1953 dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 orang anak :

2.2.1. HAJJAH MUHNI binti AMAQ DIRANG (P. 14)



2.2.2. INAQ JUPMA binti AMAQ DIRANG (+) sekitar tahun 2009, dan suaminya AMAQ JUPMA (+) sekitar tahun 2013 dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 orang anak :

2.2.2.1. INAQ WIN binti AMAQ JUPMA (P. 15)

2.2.2.2. INAQ PIDIA binti AMAQ JUPMA (P. 16)

2.2.2.3. AMAQ OZIL bin AMAQ JUPMA (P. 17)

2.3. INAQ DALIM binti AMAQ MINCIH (+) sekitar tahun 2001 semasa hidupnya pernah menikah dengan :

(a). AMAQ GUNALIM (+) sekitar tahun 1955 dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak :

2.3.1. INAQ TAN binti AMAQ GUNALIM (P. 18)

(b). AMAQ DALIM (+) sekitar tahun 1962 dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak :

2.3.2. AMAQ SAWINI bin AMAQ DALIM (+) sekitar tahun 1989 semasa hidupnya pernah menikah dengan :

(a). INAQ SAWINI (+) sekitar tahun 1985 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak :

2.3.2.1. INAQ UHEN binti AMAQ SAWINI (P. 19)

(b). INAQ RISNIN dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 orang anak :

2.3.2.2. INAQ RANI binti AMAQ SAWINI (TT. 3)

2.3.2.3. AMAQ MELA bin AMAQ SAWINI (P. 20)

3. INAQ JINATA binti AMAQ MIDOT (+) sekitar tahun 1983 dan suaminya AMAQ JINATA (+) sekitar tahun 1970 dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 orang anak :

3.1. INAQ INAMSAH binti AMAQ JINATA (+) sekitar tahun 1999 suaminya AMAQ DARWINOM (+) sekitar tahun 1994 dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak / keturunan.



- 3.2. INAQ MERTAIP binti AMAQ JINATA (+) sekitar tahun 2007 semasa hidupnya pernah menikah dengan :
- (a). AMAQ MISLAM (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak / keturunan.
 - (b). AMAQ MERTAIP (+) sekitar tahun 1990 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak :
 - 3.2.1. HAJI RUSPAINI bin AMAQ MERTAIP (P. 5)
- 3.3. INAQ MAWILIH binti AMAQ JINATA (+) 15 hari lebih dahulu dari ibunya Inaq Jinata (+) pada bulan dan tahun yang sama, yaitu bulan Juni 1983, dan suaminya HAJI MAWILIH (+) sekitar tahun 2009, dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak / keturunan.
4. INAQ ARTAMAH binti AMAQ MIDOT (+) sekitar tahun 1951 suaminya AMAQ ARTAMAH (+) sekitar tahun 1943 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 3 orang anak :
- 4.1. AMAQ NIRAT bin AMAQ ARTAMAH (+) sekitar tahun 1981 semasa hidupnya menikah dengan INAQ NIRAT (TT.1) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 3 orang anak :
 - 4.1.1. INAQ RASMA binti AMAQ NIRAT (P. 22)
 - 4.1.2. INAQ RUPNIH binti AMAQ NIRAT (+) sekitar tahun 1997 semasa hidupnya menikah dengan HAJI RUPNIH (TT.7) dari perkawinannya itu dikaruniai 4 orang anak :
 - 4.1.2.1. RUPNIH, S.Ag bin HAJI RUPNIH (P. 24)
 - 4.1.2.2. AMAQ LIPA bin HAJI RUPNIH(P. 25)
 - 4.1.2.3. INAQ JANG binti HAJI RUPNIH (P. 26)
 - 4.1.2.4. AMAQ ELDA bin HAJI RUPNIH (P. 27)
 - 4.1.3. INAQ HAYUNI binti AMAQ NIRAT (P. 23)
 - 4.2. AMAQ SARILIP bin AMAQ ARTAMAH (+) sekitar tahun 2002 semasa hidupnya pernah menikah dengan :



(a). INAQ SARILIP (+) sekitar tahun 1973 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 4 orang anak :

4.2.1. INAQ RIS binti AMAQ SARILIP (P.31)

4.2.2. INAQ NURUN binti AMAQ SARILIP (TT.4)

4.2.3. AMAQ IN bin AMAQ SARILIP (P. 28)

4.2.4. INAQ HIP binti AMAQ SARILIP (TT.5)

(b). INAQ NISLAM (+) sekitar tahun 2012 tahun dan dari perkawinannya ini dikaruniai 2 orang anak :

4.2.5. INAQ ELIS binti AMAQ SARILIP (P. 29)

4.2.6. AMAQ PIRZA bin AMAQ SARILIP (P. 30)

4.3. INAQ CILAH binti AMAQ ARTAMAH (P. 21)

3. Bahwa pada saat meninggal dunia AMAQ TELAMIN meninggalkan seorang saudara perempuan yaitu INAQ JINATA sebagai ahli waris dan anak - anak saudara sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diuraikan diatas.

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti Amaq Telamin juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa :

4.1. Sebidang tanah sawah seluas ± 0, 810 Ha, Pipil Nomor : 242, Persil Nomor : 32, Klas : I, atas nama *Aq. Telamin*, terletak di Orong Serut Baret, Subak Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Zipa, sawah Amaq Julian, sawah H. Hayuni, sawah H. Rismih, sawah H. Deni dan sawah Haji Amir.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sir, sawah H. Syukur, sawah Amaq Sir.
- Sebelah Timur : Parit / sawah H. Rismih, Amaq Wina, Amaq Ergin.



- Sebelah Barat : Sawah Amaq Kia, sawah Amaq Disa.
- 4.2. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 0,910$ Ha, Pipil Nomor : 611 / II, Persil Nomor : II, Klas : III, atas nama *Aq. Telamin*, terletak di Orong Lendang Luar Baret, dahulu wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang wilayah Desa Sembalun Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Kebun Bpk Ansor dan kebun H. Bayu.
 - Sebelah Selatan : Rumah Bpk Ansor, Bpk Pik dan jalan raya.
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan Bpk Angkin Stepi.
 - Sebelah Barat : Kebun Bpk Ansor.
- 4.3. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 0,280$ Ha, Pipil Nomor : 611 / II, Persil Nomor : 14, Klas : III, atas nama *Aq. Telamin*, terletak di Orong Lendang Luar Timuk, dahulu wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang wilayah Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan tanah wisata bukit Pegasingan.
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Padlan, kebun milik Dompot Duafa.
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Erwi, kebun H. Martan.
 - Sebelah Barat : Kebun Amaq Aras, kebun H. Martan.
- 4.4. Sebidang tanah sawah dahulu seluas $\pm 0,065$ Ha, sekarang seluas $\pm 1,5$ are, Pipil Nomor : 611 / II, Persil Nomor : 140, Klas : III, atas nama *Aq. Telamin*, terletak di Orong Nyerot, dahulu wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang wilayah Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Kali.



- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sidah dan obyek sengketa angka 4.5.
 - Sebelah Timur : Kali.
 - Sebelah Barat : Sawah H. Nipa.
- 4.5. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 0,245$ Ha, Pipil Nomor : 240, Persil Nomor : 6, Klas : I, atas nama Aq. *Telamin*, terletak di Orong Tenjong Baret, Subak Sembalun Lawang, dahulu wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang wilayah Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas
- Sebelah Utara : Kali.
 - Sebelah Selatan : Parit / Telabah.
 - Sebelah Timur : Jalan umum kearah wisata Pegasingan
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Sidah.
- 4.6. Sebidang tanah pekarangan seluas : $\pm 3,5$ are (tiga setengah are) yang di atasnya berdiri 2 bangunan rumah dan 1 lumbung padi, terletak di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Rumah Amaq Rustilih dan rumah H. Miswan.
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Hayuni dan rumah Amaq Reti.
 - Sebelah Timur : Rumah H. Ashari.
 - Sebelah Barat : Rumah, lumbung dan tanah pekarangan Amaq Said.
- 4.7. Sebidang tanah pekarangan seluas : $\pm 1/2$ are (setengah are), yang di atasnya berdiri 1 lumbung padi, terletak di Dusun



Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun,
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan kampung.
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan dan rumah H. Darwilip
- Sebelah Timur : Rumah H. Risdun.
- Sebelah Barat : Jalan / gang (lorong).

4.8. Hewan ternak sapi sebanyak 18 ekor dan kuda sebanyak 4 ekor yang pada saat itu hingga sekarang digembalakan di kawasan hutan kaki gunung Rinjani (sekarang Taman Nasional Gunung Rinjani).

Bahwa hewan ternak pada angka 4.8 akan diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan tanah sawah, tanah kebun / ladang dan tanah pekarangan pada angka 4.1 s.d angka 4.7 selanjutnya disebut sebagai TANAH SENKETA dalam perkara ini.

5. Bahwa semasa hidupnya dahulu tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Telamin yang dibantu oleh tergugat 1 sebagai anak asuhnya. Dan setelah Amaq Telamin meninggal dunia tanah sengketa dikuasai seluruhnya oleh tergugat 1.
6. Bahwa atas izin dan persetujuan dari tergugat 1, tanah sengketa sekarang digarap / dikerjakan masing-masing oleh tergugat lainnya dengan perincian :
 - a. Tanah sengketa angka 4.1 dikuasai oleh Tergugat 2.
 - b. Tanah sengketa angka 4.2 dikuasai oleh Tergugat 3 dan Tergugat 2.
 - c. Tanah sengketa angka 4.3 dikuasai oleh Tergugat 2.
 - d. Tanah sengketa angka 4.4 dikuasai oleh Tergugat 4 sekarang dibiarkan kosong..
 - e. Tanah sengketa angka 4.5 dikuasai oleh Tergugat 2.



- f. Tanah sengketa angka 4.6 dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.
- g. Tanah sengketa angka 4.7 dikuasai oleh Tergugat 1.
7. Bahwa semenjak alm. Amaq Telamin meninggal dunia tergugat 1 menguasai dan mempertahankan tanah sengketa hingga saat ini tanpa mempedulikan hak-hak para penggugat dan para turut tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari anak keturunan saudara-saudara Amaq Telamin, hal itu dilakukan karena menurut pendapat tergugat 1 seluruh tanah sengketa dahulu telah diberikan / dihibahkan oleh Amaq Telamin kepada tergugat 1.
8. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Amaq Telamin tidak pernah berwasiat dan atau menghibahkan tanah sengketa baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun jua baik kepada ahli warisnya maupun kepada orang lain termasuk kepada tergugat 1, maka tanah sengketa semenjak alm. Amaq Telamin meninggal dunia hingga sekarang statusnya masih murni sebagai tanah warisan peninggalan Amaq Telamin yang belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak.
9. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh tergugat 1 dan juga penggarapan tanah sengketa oleh tergugat lainnya atas izin dari tergugat 1 semenjak Amaq Telamin meninggal dunia adalah penguasaan atau penggarapan yang tidak sah serta bertentangan dengan hukum Islam (Hukum Fara'id).
10. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan tanah warisan peninggalan Amaq Telamin dan tanah tersebut belum dibagi waris hingga sekarang ini, maka melalui gugatan ini para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar



berkenan membagi waris tanah sengketa sesuai menurut hukum yang berlaku (Hukum Fara'id).

11. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat tidak menjadi sia-sia bila kelak dikemudian hari dikabulkan dan putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan hukum diatas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
12. Bahwa jauh hari sebelumnya para penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan para tergugat, terutama dengan tergugat 1, namun tidak pernah membuahkan hasil, oleh karena itu dengan sangat terpaksa gugatan ini para penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Selong dengan harapan agar mendapat penyelesaian sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, para penggugat mohon agar dalam perkara ini kiranya dapat diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan untuk diletakkan diatas tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa Amaq Telamin bin Amaq Midot telah meninggal dunia sekitar tahun 1958 dengan tanpa meninggalkan anak / keturunan, akan tetapi meninggalkan seorang saudara perempuan kandung sebagai ahli warisnya yaitu Inaq Jinata binti Amaq Midot dan anak-anak saudara sebagai ahli waris pengganti.
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Amaq Telamin yang belum dibagi waris hingga saat ini.



5. Menyatakan hukum bahwa Inaq Jinata binti Amaq Midot meninggal dunia sekitar tahun 1983 dan bagiannya jatuh waris kepada Inaq Mertaip binti Amaq Jinata.
6. Menyatakan hukum bahwa Inaq Mertaip binti Amaq Jinata meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan bagiannya jatuh waris kepada Haji Ruspaini bin Amaq Mertaip (P.5).
7. Menyatakan hukum bahwa Amaq Dirayun bin Amaq Midot (+) sekitar tahun 1949 meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Dirayun (+) sekitar tahun 1951 dan 2 orang anak yaitu :
 1. Inaq Sarinip binti Amaq Dirayun (+)
 2. Inaq Rawilis binti Amaq Dirayun (+)
8. Menyatakan hukum bahwa Inaq Sarinip binti Amaq Dirayun adalah ahli waris pengganti meninggal dunia sekitar tahun 2010 dan bagiannya atas tanah sengketa jatuh waris kepada :
 1. Amaq Zaldin bin Amaq Risnan (P.8).
 2. Amaq Mah bin Amaq Sarinip (P.6).
 3. Amaq Muhi bin Amaq Sarinip (P.7).
 4. Haji Zulpan (P 3).
9. Menyatakan hukum bahwa Inaq Rawilis binti Amaq Dirayun adalah ahli waris pengganti meninggal dunia sekitar tahun 1976 dan bagiannya atas tanah sengketa jatuh waris kepada :
 1. Amaq Mustimih bin Amaq Rawilais (P.1)
 2. Amaq Sahruin bin Amaq Tindip (P.4).
10. Menyatakan hukum bahwa Amaq Mincih bin Amaq Midot (+) sekitar tahun 1947 meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Mincih (+) sekitar tahun 1948 dan 3 orang anak yaitu :
 1. Inaq Rijam binti Amaq Mincih (+)
 2. Inaq Dirang binti Amaq Mincih (+)
 3. Inaq Dalim binti Amaq Mincih (+)



11. Menyatakan hukum bahwa Inaq Riajam binti Amaq Mincih adalah ahli waris pengganti meninggal dunia sekitar tahun 1988 dan bagiannya atas tanah sengketa jatuh waris kepada :
 1. Haji Arpen bin Amaq Janilih (TT.2).
 2. Inaq Enil binti Amaq Janilih (P.9).
 3. Amaq Ruminah (TT.6).
 4. Inaq Eni binti Amaq Ruminah (P.10).
 5. Rodial bin Amaq Rauhul (TT.9).
 6. Inaq Rauhul (TT.8).
 7. Rauhul binti Amaq Rauhul (TT.10).
 8. Istiarah binti Amaq Rauhul (TT.11).
 9. Pirgiawan bin Amaq Rauhul (TT.12).
 10. Holidaya binti Amaq Rauhul.
 11. Himyatul Alya binti Amaq Rauhul.
 12. Inaq Eri binti Amaq Ruminah (P.11).
 13. Amaq Robani bin Amaq Ruminah (P.12).
 14. Amaq Oren bin Amaq Ruminah (P.13).
 15. Haji Rohatun bin Amaq Riajam (P.2).
12. Menyatakan hukum bahwa Inaq Dirang binti Amaq Mincih adalah ahli waris pengganti meninggal dunia sekitar tahun 1993 dan bagiannya atas tanah sengketa jatuh waris kepada :
 1. Hajjah Muhni Binti Amaq Dirang (P.14).
 2. Inaq Win binti Amaq Jupma (P.15).
 3. Inaq Pidia binti Amaq Jupma (P.16).
 4. Amaq Ozil (P.17).
13. Menyatakan hukum bahwa Inaq Dalim binti Amaq Mincih adalah ahli waris pengganti meninggal dunia sekitar tahun 2001 dan bagiannya atas tanah sengketa jatuh waris kepada :
 1. Inaq Tan binti Amaq Gunalim (P.18).
 2. Inaq Uhen binti Amaq Sawini (P.19).



3. Inaq Rani binti Amaq Sawini (TT.3).
4. Amaq Mela (P.20).
14. Menyatakan hukum bahwa Inaq Artamah binti Amaq Midot (+) sekitar tahun 1951 dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu :
 1. Inaq Cilah binti Amaq Artamah (P.21).
 2. Amaq Nirat bin Amaq Artamah (+).
 3. Amaq Sarilip bin Amaq Artamah (+).
15. Menyatakan hukum bahwa Inaq Cilah binti Amaq Artamah (P.21) adalah ahli waris pengganti dan berhak mendapat bagian atas tanah sengketa.
16. Menyatakan hukum bahwa Amaq Nirat bin Amaq Artamah adalah ahli waris pengganti meninggal dunia sekitar tahun 1981 dan bagiannya atas tanah sengketa jatuh waris kepada :
 1. Inaq Nirat (TT.1).
 2. Inaq Rasma binti Amaq Nirat (P.22).
 3. Haji Rupnih (TT.7).
 4. Rupnih, S.Ag bin Haji Rupnih (P.24).
 5. Amaq Lipa bin Haji Rupnih (P.25).
 6. Inaq Jang binti Haji Rupnih (P.26).
 7. Amaq Elda Bin Haji Rupnih (P. 27).
 8. Inaq Hayuni binti Amaq Nirat (P.23).
17. Menyatakan hukum bahwa Amaq Sarilip bin Amaq Artamah adalah ahli waris pengganti meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan bagiannya atas tanah sengketa jatuh waris kepada :
 1. Inaq Ris binti Amaq Sarilip (P.31).
 2. Inaq Nurun binti Amaq Sarilip (TT.4).
 3. Amaq In bin Amaq Sarilip (P.28).
 4. Inaq Hip binti Amaq Sarilip (TT.5).
 5. Inaq Elis binti Amaq Sarilip (P.29).
 6. Amaq Pirza bin Amaq Sarilip (P.30).



18. Menghukum para penggugat dan para turut tergugat untuk membagi waris tanah sengketa.
19. Menetapkan bagian masing-masing untuk para penggugat dan para turut tergugat serta Holidina binti Amaq Rauhul dan Himyatul Alya binti Amaq Rauhul atas tanah sengketa sesuai menurut hukum yang berlaku (Hukum Fara'id).
20. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh tergugat 1 semenjak alm Amaq Telamin meninggal dunia yang atas izin dan persetujuan dari tergugat 1 dikerjakan / digarap oleh tergugat lainnya adalah penguasaan dan penggarapan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
21. Menghukum para tergugat atau siapapun jua yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para penggugat dan para turut tergugat sesuai bagiannya masing-masing bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia).
22. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
23. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah hadir menghadap sidang, kuasa para Tergugat hadir menghadap sidang, sedangkan para turut Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah, ketidakhadiran para turut Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama Drs. H. Fauzi SH tertanggal 20 Januari 2016 bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat, namun gagal, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan



membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Tentang Kewenangan Absolut.

- Bahwa Pengadilan Agama Selong Tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara waris mal waris Aquo oleh karena ternyata yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo telah terjadi sengketa hak milik atau keperdataan, oleh karena antara Para Tergugat dan Para Penggugat serta para Turut Tergugat tidak ada hubungan waris mewaris alias orang lain yang tidak ada hubungan darah alias pihak ketiga.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan “ Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan waris mal waris ke Pengadilan Agama Selong khususnya menyangkut penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat selaku pihak ketiga , karena kalau kita membaca gugatan penggugat dalam posita angka 2 (dua) dan Petitum Gugatan Para Penggugat angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20 dan 21 ternyata Para Tergugat



tidak mempunyai hubungan darah (waris mewaris) baik dengan para Penggugat maupun Para Turut Tergugat.

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menyebutkan “ Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris , penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung RI dalam perkara No. 177 K/Ag/2014 pada halaman 13 menyebutkan” Bahwa benar surat gugatan para penggugat error in persona karena telah memasukkan /menggugat para tergugat selaku pihak ketiga dalam hal ini sebagai Para Tergugat padahal ia bukan ahli waris.

1.2. Tentang Obyek.

- Bahwa Gugatan para Penggugat Kabur (Obscur Libelium), oleh karena tidak jelas batas, ukuran dan luas tanah serta kuda yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat terutama obyek sengketa point angka 4.7 dan 4.8.
- Bahwa disamping itu juga tidak jelas antara Posita dan Petitium surat Gugatan.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa saja yang sudah diuraikan dan dijadikan dasar / alasan dalam eksepsi adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya dan dianggap sebagai salah satu jawaban dalam pokok perkara (Konvensi).
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi yang pada intinya gugatan para Penggugat tidak berwenang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Selong, sehingga



menurut Para Tergugat tidak ada pilihan lain kecuali menolak seluruh gugatan para penggugat karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

3. Bahwa dalil surat gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang mengakui bahwa selain meninggalkan ahli waris Amaq Telamin juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat pada point angka 4.1, 4.2,4.3,4.4 dan 4.5 dengan batas-batas yang telah disebutkan oleh para Penggugat adalah TIDAK BENAR, sebab tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut adalah sebagian tanah milik orang lain yang dibeli sendiri oleh para Tergugat sehingga No. Pipil, No Persil, luas dan nama yang tercantum dalam Pipil berbeda dengan tanah peninggalan (Aim) Amaq Telamin yang mempunyai Pipii No. 279 Percil No. 32 Klas 1 Luas 0,810 Ha atas nama Amaq Sumerih Alias Haji Masyukur dan Pipil No. 245 Percil No. 6 Kias I Luas 0,245 Ha atas nama Amaq Sumerih Alias Haji Masyukur serta Pipil No. 29/II Percil No. 87 a, Kias I Luas 1,120 Ha atas nama Loq Artawit, asal dan Tilamin, yang sebagiannya pada saat ini telah menjadi hak Milik Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dimana terhadap tanah peninggalan Alm Amaq Telamin tersebut Sudah di hibahkan Kepada Tergugat I Sesuai dengan Surat Keterangan pemberian hak dari Amaq Telamin Kepada Lok Sumenih Alias Haji Masyukur tertanggal 12 November 1958 dihadapan Kepala Desa Sembalun Lawang dan Saksi-saksi.
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1979 atas tanah miiik para Tergugat tersebut telah dibuatkan Serifikat Hak Milik No.18 tariggal 10 Juni 1979 atas nama Amaq Sumenih Desa Sembalun Lawang dan Sertifikat No. 265 tanggal 31 Agustus 1990 Atas nama Haji Muspaedi Desa Sembalun Lawang.



5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 7 yang benar adalah Amaq Telamin tidak memiliki anak / keturunan kecuali Tergugat I selaku anak Akon/anak angkat dan Dicukur (Di Islamkan) oleh Amaq Telamin dengan Dipestakan. Kemudian pada saat itu Tergugat 1 dibesarkan lalu dihitan oleh Amaq Telamin dengan dipestantan secara besar-besaran dengan mengundang Pemuka —pemuka Adat, Kepala Desa, Keliang, Penghulu dan Kiyai-kiyai, lalu disana Amaq Tilamin mengumumkan dirinya mengangkat anak yang namanya Loq Amirin alias Haji Masyukur (Tergugat 1), dan oleh karena Papuq Tilamin bangkol (Tidak mempunyai keturunan), lalu beliau mengumumkan bahwa semua harta bendanya berupa sawah, kebun, ladang, Lumbung dan Ternak miliknya menjadi Pusaka Tergugat I (Haji Masyukur)., Sedangkan Tanah asal AMAQ MIDOT turun pada ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT selaku ahli warisnya dan telah dikuasai dan di tempati oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat saat ini.
6. Bahwa Tidak benar dalil Gugatan Para penggugat pada point angka 8 yang benar adalah bahwa atas tanah peninggalan Amaq Telamin semuanya sudah di hibahkan kepada tergugat I sebagaimana Jawaban Para Tergugat pada point angka 3 dan 5 tersebut diatas sementara yang berhak di bagi adalah harta peninggalan AMAQ MIDOT turun pada ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT selaku ahli warisnya dan telah dikuasai dan di tempati oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat saat ini.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 9 dan 10 yang benar adalah bahwa oleh karena tanah peninggalan Amaq Telamin sudah di Hibahkan kepada Tergugat I dan sudah



menjadi hak milik Tergugat I maka Tergugat 1 berhak menjual atau mengalihkan tanah milik Tergugat I kepada siapapun dan dengan cara apapun tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan para Penggugat dan para Turut tergugat dan perbuatan tersebut bukan perbuatan melanggar hukum akan tetapi di benarkan oleh Hukum

8. Hal lain dan selebihnya Para tergugat akan buktikan dalam persidangan ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong Tidak berwenang mengadili Perkara Aquo
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSIS):

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang di timbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa dalil eksepsi para tergugat yang pada intinya menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadill perkara ini dengan alasan karena yang menjadi obyek sengketa didalamnya terkandung sengketa hak milik atau



keperdataan, adalah sama sekali tidak beralasan hukum dan juga tidak dapat dibenarkan.

2. Bahwa sesungguhnya Pengadilan Agama Selong mempunyai kompetensi / kewenangan absolut mengadili perkara a quo berdasarkan ketentuan dan atau amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan peraturan perundang-undangan dimaksud saat ini masih tetap berlaku sehingga menjadi hukum positif di negeri ini.

Bahwa adapun ketentuan pasal-pasal dan penjelasan pasal-pasal yang berkaitan dengan kompetensi mengadili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 49 menyatakan : “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan. b. waris. c. wasiat. d. hibah. e. wakaf. f. zakat. g. infaq. h. sodeqoh dan ekonomi syari’ah”.
- Pasal 50 ayat (1) menyatakan “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.
- Pasal 50 ayat (2) menyatakan “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan



Agarna bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

- Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “Ketentuan ini memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam”.

Bahwa oleh karena para penggugat, para tergugat dan para turut tergugat dalam perkara a quo adalah semuanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) dan penjelasannya tersebut di atas, perkara ini mutlak menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Selong yang sedikitpun tidak dapat dikurangi. Dengan demikian para penggugat ke Pengadilan Agama Selong sudah tepat, benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa para penggugat sangat tidak sependapat dengan dalil / alasan eksepsi para tergugat pada srip (-) 5 tersebut.

Bahwa merujuk pada hierarki (tata urutan) sumber hukum di negara Indonesia, kedudukan Yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum, letaknya jauh dibawah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu apabila ada peraturan dibawah undang-undang atau putusan yang tidak sejalan dengan undang-undang, maka peraturan atau putusan itu tidak mengikat atau tidak menjadi pedoman mutlak untuk dituruti.



Bahwa untuk dimaklumi putusan Mahkamah Agung RI nomor:177 K / Ag / 2014 tersebut, para pihak berperkara diantaranya ada pihak ketiga yang beragama lain (non muslim).

3. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil eksepsi angka 2 adalah keliru, karena tentang letak, batas-batas dan luas masing-masing obyek sengketa sudah sangat jelas sebagaimana dalil gugatan para penggugat, termasuk obyek sengketa angka 4.7 dan 4.8 yang dikuasai para tergugat.

Adapun hewan ternak berupa sapi dan kuda sebagaimana dalil gugatan pada angka 4.8, dalam perkara ini tidak menjadi obyek sengketa sehingga para Penggugat tidak perlu menanggapi eksepsi para Tergugat yang berkenaan dengan hal itu.

Berikut tentang dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan tidak jelas antara posita dengan petitum surat gugatan adalah tidak beralasan hukum. Karena antara posita dengan petitum surat gugatan para penggugat sangat jelas, tepat dan benar serta sangat relevan.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa replik para penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik para Penggugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban para Tergugat, kecuali terhadap dalil jawaban yang mengakui atau membenarkan secara langsung atau tidak langsung dalil gugatan para Penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 1, 2 dan angka 3 tidak dibantah oleh para tergugat, dengan demikian maka terhadap dalil gugatan yang tidak dibantah tersebut para tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkannya.



4. Bahwa dalil jawaban para tergugat pada angka 2 sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Yang benar dan yang berdasarkan hukum yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalil replik para penggugat pada angka 1 dalam eksepsi tersebut diatas adalah, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang tidak dimiliki oleh badan peradilan lainnya.
5. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada angka 3 tidak benar. Yang benar adalah sebagaimana yang para Penggugat dalilkan pada dalil gugatan angka 4 tersebut. Adanya perbedaan tentang nomor pipi! dan nomor persil serta luas tanah sengketa saat ini yang tidak sesuai dengan dalil gugatan, haruslah dapat dipahami, karena selain perbedaan itu disebabkan karena adanya peralihan penguasaan tanah sengketa yang semula dikuasai dan naik atas nama Amaq Telamin kemudian dirubah, dikuasai dan naik keatas nama Amaq Sumerih alias Haji Masyukur dan Loq Artawit, juga disebabkan karena saat ini tanah sengketa terkena oleh pelebaran jaian dan terkikis oleh erosi air sungal dikala banjir. Akan tetapi yang pasti obyek sengketa yang digugat oleh para penggugat dalam perkara a quo adalah murni tanah pusaka peninggalan dari alm. Amaq Telamin.
6. Bahwa dalil jawaban para tergugat pada angka 4 yang pada intinya menyatakan sebagian dan obyek sengketa telah disertifikatkan pada tahun 1979 masing-masing ke atas nama Amaq Sumenih dan ke atas nama Haji Muspaedi adalah benar, akan tetapi yang tidak benar seluruh obyek sengketa termasuk yang disertifikatkan itu bukanlah milik para tergugat melainkan



adalah tanah pusaka peninggalan alm. Amaq Telamin yang belum dibagi wanis oleh para ahil warisnya.

Di lain hal bahwa oleh karena sertifikat sebagai bukti hak milik atas tanah di Indonesia menganut stelsel negative, maka sesungguhnya sertifikat bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sempurna, oleh karena itu sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya maka sertifikat tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan. Terlepas dari hal itu meskipun obyek sengketa telah diakui oleh para tergugat adalah berasal dari hak milik Amaq Telamin, namun guna memperkuat gugatannya, para penggugat akan membuktikan dalil-dalilnya itu lebih lanjut dalam sidang pembuktian nanti.

7. Bahwa oleh karena para tergugat tidak memberikan jawaban / atau tanggapan atas dalil gugatan pada angka 5 dan 6, maka tentang hal itu para penggugat berpendapat dalam replik ini tidak ada perlunya lagi untuk dikemukakan, karena para tergugat telah mengakuinya.
8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada angka 2 memang benar alm. Amaq Telamin tidak mempunyai anak / keturunan, akan tetapi pada saat meninggal dunia alm. Amaq Telamin mempunyai ahli wanis dan ahli waris pengganti yaitu INAQ JINATA binti AMAQ MIDOT (+) sekitar tahun 1983 dan anak-anak saudara dan saudara-saudaranya yang meninggal dunia lebih dahulu.
9. Bahwa menurut hukum Islam (hukum Fara'id) saudara dan atau anak saudara dan seorang pewaris adalah termasuk golongan ahli wails yang berhak mewarisi harta peninggalannya bilamana pewaris yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak / keturunan. Adapun anak akon / anak angkat / anak peras sama sekali bukanlah ahli wails, sehingga dengan alasan apapun



tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya. Lain halnya dengan hibah / pemberian. Dalam hal ini anak angkat dapat menerima hibah dari orang tua angkatnya, sepanjang yang ditenimanya itu tidak melebihi porsi yang telah ditentukan oleh syariat hukum agama Islam (Hukum Fara'id). Dan tentang hal itu haruslah diuji pula kebenanannya. Kiranya demikian tanggapan para penggugat atas jawaban para tergugat pada angka 5, angka 6 dan angka 7 tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, kehadiran Majelis Hakim untuk memberkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima replik para penggugat seuruhnya.
2. Menolak eksepsi para Tergugat seuruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima replik para penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban para Tergugat seuruhnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0418/Pdt.G/2014/PA. Sel. Tanggal 29 Juni 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Pajak Tanah tahun 1935-1950 An. Amaq Telamin, Luas :0,810 Ha.yang disahkan 10 Djanuari 1950 oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan tanah milik Indonesia Lombok Mataram, bernaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Pajak tanah tahun 1935-1950 An. Amaq Telamin, tanah Luas 0,910 Ha, tanah Luas 0,280 Ha dan tanah Luas : 0,065 Ha, yang disahkan 10 Djanuari 1950 oleh Kepala Djawatan



Pendaftaran dan Pajak Penghasilan tanah milik Indonesia Lombok Mataram, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3.);

4. Fotokopi Surat Pajak tanah tahun 1935-1950 An. Telamin tanah Luas : 0,245 Ha, yang disahkan 10 Djanuari 1950 oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan tanah milik Indonesia Lombok Mataram, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan Pewaris An. Amaq Telamin tanggal 10 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Inaq Nirat nomor: 24/01/Desa S-L/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hak tertanggal 12 Nopember 1958, bermaterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan para Tergugat tidak membantah fotokopi bukti surat tersebut (P.7.);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. H. Nurwadi Bin Amaq Nahib, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Samping Desa Sembalun Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Amaq Telamin, tapi pernah dengar namanya
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Telamin meninggal dunia, karena pada waktu Amaq Telamin meninggal saksi masih kecil, dan juga saksi tidak mengetahui tentang isteri dari Amaq Telamin



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang saudara Amaq Telamin
- Bahwa saksi tidak tahu Ahli waris Amaq Tilamin tapi saksi tahu sewaktu Amaq Tilamin masih hidup saksi pernah melihat Amaq Tilamin menguasai tanah sawah pada angka 4.1 yang terletak di Orong Serut Baret, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Amaq Tilamin masih hidup tanah sawah pada angka 4.1 dikuasai oleh Almarhum Amaq Tilamin Alias Amaq Sumerep, tapi setelah Amaq Tilamin meninggal dunia tanah sawah tersebut dikuasai oleh H. Syukur Alias Amaq Sumerah, namun saksi tidak mengetahui hubungan Amaq Tilamin dengan H. Syukur
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut, Saksi tahu keberadaan tanah tersebut karena saksi pernah diajak kerja oleh Amaq Teralip (saudara Amaq Tilamin) yaitu pada saat saksi berumur 15 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang menguasai tanah sawah tersebut adalah H. Masyukur Alias Amaq Sumerah, hal tersebut diketahui saksi karena saksi pernah melihat H. Masyukur Alias Amaq Sumerah menguasai obyek tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi selain sawah pada angka 4.1 yang terletak di Orong Serut Baret, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Almarhum Amaq Tilamin juga ada meninggalkan tanah pekarangan dan 1 buah rumah yang terletak di Penjor, namun saksi tidak tahu luas tanah di atas bangunan tersebut dan batas-batasnya adalah
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Nirat ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Miswan ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Ashari ;



- Sebelah Barat : Tanah Amaq Tilamin
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Amaq Tilamin meninggal dunia tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh H. Masyukur dan bangunan rumah tersebut sudah pernah direnovasi oleh H. Masyukur dan sampai sekarang obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh H. Masyukur
- 2. Amaq Maeni bin Amaq Nursilah, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lendang Luar, Desa Sembalun Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para pihak
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Midot dan Inaq Midot, dan juga saksi tidak kenal dengan Amaq Tilamin dan Inaq Tilamin.
 - Bahwa saksi tahu tentang tanah 4.4 tersebut dikuasai oleh H. Syukur Alias Amaq Sumerah, namun saksi tidak mengetahui asalnya, dan sepengetahuan saksi tanah tersebut terletak di Orong Nyerot, dahulu Wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang Wilayah Desa Sembalun Kecamatan Sembalun, Lombok Timur
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah tersebut sebenarnya 6,5 are akan tetapi sekarang tinggal \pm 2 are akibat erosi dan batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sidah ;
 - Sebelah Timur : Kali ;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Nipa
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek tersebut dikuasai oleh H. Syukur Alias Amaq Sumerah



- Bahwa sepengetahuan saksi selain harta tersebut ada harta peninggalan yang lain juga di kuasai oleh H. Syukur Alias Amaq Sumerah.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut terletak di Orong Tenjong Barat, Subak Sembalun Lawang, dahulu Wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang Wilayah Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur tahu luasnya + 0, 245 Ha. dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Selatan : Kali;
 - Sebelah Timur Jalan Umum;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Sedah
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh saksi karena obyek tersebut pernah saksi disuruh kerjakan oleh H. Syukur Alias Amaq Sumerah selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1973, 1974 dan 1975 dengan sistim bagi hasil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy Surat Keterangan Pemberian Hak An. Amaq Tilamin tertanggal 12 Nopember 1958 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sembalun Lawang, Distrik Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.1) ;
2. Foto Copy Salinan Putusan Nomor : 177 K/Ag/2014 tertanggal 26 Mei 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.2) ;
3. Foto Copy Salinan Keputusan Reg. No. 49/PN. Sel./1981/Pdt. tertanggal 1 Juni 1981, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.3) ;
4. Fotokopi Surat Pajak tanah tahun 1935-1950 An. Amaq Telamin, tanah Luas 0,910 Ha, tanah Luas 0,280 Ha dan tanah Luas : 0,065 Ha, yang disahkan 10 Djanuari 1950 oleh Kepala Djawatan



Pendaftaran dan Pajak Penghasilan tanah milik Indonesia Lombok Mataram, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.4.) ;

5. Fotokopi Surat Pajak tanah tahun 1935-1950 An. Telamin tanah Luas : 0,245 Ha, yang disahkan 10 Djanuari 1950 oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan tanah milik Indonesia Lombok Mataram, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.5) ;
6. Fotokopi Surat Pajak tanah tahun 1935-1950 An. Telamin tanah Luas : 0,810 Ha, yang disahkan 10 Djanuari 1950 oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan tanah milik Indonesia Lombok Mataram, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.6) ;
7. Fotokopy Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2014/PA. Sel. tanggal 29 Juni 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.7).
8. Fotokopy Sertifikat Hak Milik No. 508 An. Haji Masukur tertanggal 25 Juli 1992, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.8).
9. Fotokopy Sertifikat Hak Milik No. 18 An. Amaq Sumerih tanggal 28 Nopember 1980, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.9

Menimbang, bahwa atas objek sengketa dalam gugatan para Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016, yang pada pokoknya sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap delapan objek sengketa tersebut dan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat telah membenarkan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan para Penggugat, sedangkan objek sengketa 4. 8 tidak diketemukan dan antara kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat telah sepakat bahwa tentang objek sengketa nomor 4. 8 akan diselesaikan secara kekeluargaan dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini.



Menimbang, bahwa tentang objek sengketa nomor 4.8, walaupun kuasa Penggugat menyatakan akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun objek sengketa tersebut tidak dicabut, sehingga tetap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 01 Desember 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan kuasa para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagai tersebut dalam jawaban para Tergugat, dan didalam jawaban para Tergugat tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Tentang Kewenangan Absolut. bahwa Pengadilan Agama Selong Tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara mal waris *a quo*, oleh karena ternyata yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah terjadi sengketa hak milik atau keperdataan, oleh karena antara Para Tergugat dan Para Penggugat serta para Turut Tergugat tidak ada hubungan waris mewaris alias orang lain yang tidak ada hubungan darah alias pihak ketiga.
2. Tentang objek sengketa, bahwa Gugatan para Penggugat Kabur (Obscur Libel), oleh karena tidak jelas batas, ukuran dan luas tanah serta kuda yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat



terutama obyek sengketa point angka 4.7 dan 4.8. dan disamping itu juga tidak jelas antara Posita dan Petitium surat Gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Pengadilan Agama Selong nomor 1162/Pdt. G/2015/PA. Sel tanggal 27 April 2016 dinyatakan eksepsi para Tergugat ditolak dan memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat untuk tetap melanjutkan perkara.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi para Tergugat tersebut pemeriksaan dalam pokok perkara dapat dilanjutkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator. Dr. H Fauzi SH sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan berdasarkan pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Amaq Telamin bin Amaq Midot telah meninggal dunia sekitar tahun 1958 dan isterinya



Inaq Telamin juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1957 demikian pula ayah bundanya Amaq Midot dan meninggalkan 4 orang saudara dan juga meninggalkan harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya secara faraid (waris Islam), oleh karena berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat tersebut pada intinya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang mengakui bahwa selain meninggalkan ahli waris Amaq Telamin juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat pada point angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 dengan batas-batas yang telah disebutkan oleh para Penggugat, sebab tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut adalah sebagian tanah milik orang lain yang dibeli sendiri oleh para Tergugat sehingga No. Pipil, No Persil, luas dan nama yang tercantum dalam Pipil berbeda dengan tanah peninggalan (Aim) Amaq Telamin yang mempunyai Pipil No. 279 Percil No. 32 Klas 1 Luas 0,810 Ha atas nama Amaq Sumerih Alias Haji Masyukur dan Pipil No. 245 Percil No. 6 Kelas I Luas 0,245 Ha atas nama Amaq Sumerih Alias Haji Masyukur serta Pipil No. 29/II Percil No. 87 a, Kias I Luas 1,120 Ha atas nama Loq Artawit, asal dari Amaq Tilamin,
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 1979 atas tanah milik para Tergugat tersebut telah dibuatkan Serifikat Hak Milik No.18 tanggal 10 Juni 1979 atas nama Amaq Sumenih Desa Sembalun Lawang dan Sertifikat No. 265 tanggal 31 Agustus 1990 Atas nama Haji Muspaedi Desa Sembalun Lawang.



3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 7 yang benar adalah Amaq Telamin tidak memiliki anak keturunan kecuali Tergugat I selaku anak Akon/anak angkat dan dicukur (di Islamkan) oleh Amaq Telamin dengan dipestakan. Kemudian pada saat itu Tergugat 1 dibesarkan lalu dihitan oleh Amaq Telamin dengan dipestakan secara besar-besaran dengan mengundang Pemuka - pemuka Adat, Kepala Desa Keliang, Penghulu dan Kiyai-kiyai, lalu disana Amaq Tilamin mengumumkan dirinya mengangkat anak yang namanya Loq Amirini alias Haji Masyukur (Tergugat 1), dan oleh karena Papuq Tilamin bangkol (Tidak mempunyai keturunan), lalu beliau mengumumkan bahwa semua harta bendanya berupa sawah, kebun, ladang, Lumbung dan Ternak miliknya menjadi Pusaka Tergugat I (Haji Masyukur)., Sedangkan Tanah asal AMAQ MIDOT turun pada ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT selaku ahli warisnya dan telah dikuasai dan di tempati oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat saat ini.
4. Bahwa Tidak benar dalil Gugatan Para penggugat pada point angka 8 yang benar adalah bahwa atas tanah peninggalan Amaq Telamin semuanya sudah di Hibahkan kepada Tergugat I sebagaimana Jawaban Para Tergugat pada point angka 3 dan 5 tersebut diatas sementara yang berhak di bagi adalah harta peninggalan AMAQ MIDOT turun pada ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT selaku ahli warisnya dan telah dikuasai dan di tempati oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat saat ini.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 9 dan 10 yang benar adalah bahwa oleh karena tanah peninggalan Amaq telamin sudah di Hibahkan kepada Tergugat I dan sudah menjadi hak milik Tergugat 1 maka Tergugat 1 berhak menjual atau mengalihkan tanah milik Tergugat 1 kepada siapapun dan dengan



cara apapun tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan para Penggugat dan para Turut tergugat dan perbuatan tersebut bukan perbuatan melanggar hukum akan tetapi di benarkan oleh Hukum Hal lain dan selebihnya Para tergugat akan buktikan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa para turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak mengajukan jawaban, karena para turut Tergugat merupakan Penggugat pasif yang kedudukannya hanya sekedar ditarik oleh para Penggugat sebagai pihak agar mereka tunduk terhadap putusan dalam perkara ini, sehingga dengan tidak mengajukan jawabannya atau tidak membantah, tidak berarti gugatan para Penggugat terbukti.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Demikian juga para Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka kepada para Penggugat dan para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai bukti P.7 serta 2 orang saksi masing-masing bernama H. Nurwadi Bin Amaq Nahib dan Amaq Maeni bin Amaq Nursilah, kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokonya sebagaimana dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu, P,1, sampai P. 7 bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan terhadap bukti P. 1 sampai P. 6



telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P. 7 tidak dicocokkan dengan aslinya, namun fotokopi bukti tersebut diakui serta tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T1 .sampai T.9 dan bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada No. 2 gugatan para Penggugat yang menuntut agar semua harta warisan diletakkan sita jaminan, maka karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya indikasi akan dipindah tangankan oleh para Tergugat, maka permohonan sita jaminan para Penggugat ditolak, sehingga petitum nomor 2 gugatan para Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada No. 3 gugatan para Penggugat yang menuntut agar menetapkan tentang meninggalnya Amaq Telamin bin Amaq Midot yang merupakan pewaris, dan menetapkan tentang ahli waris dari almarhum Amaq Telamin, para Tergugat tidak mengajukan bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 bahwa almarhum Amaq Telamin tidak mempunyai anak, namun hanya mempunyai saudara 4 orang yang bernama Amaq Dirayun bin Amaq Midot, Amaq Mincih bin Amaq Midot, Inaq Jinata binti Amaq Midot dan Inaq Artamah binti Amaq Midot, dan pada saat Amaq Telamin meninggal dunia (tahun 1958) ketiga saudara Amaq Telamin telah meninggal lebih



dahulu, maka yang menjadi permasalahan apakah pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga seluruh anak dari saudara almarhum Amaq Telamin menjadi ahli waris sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut, sehingga pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan mendasarkan pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam itu sendiri (Lihat Putusan MA nomor 221 K/AG/1993 tanggal 2 Juni 1994 – Putusan PTA Jakarta nomor 025/1993/PTA Jkt tanggal 19 Juni 1993).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menetapkan ahli waris almarhum Amaq Telamin adalah satu orang saudara kandung yang bernama Inaq Jinata binti Amaq Midot,

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 4 gugatan para Penggugat yang menuntut agar harta tersebut dalam gugatan para Penggugat (objek sengketa nomor 4.1 sampai 4. 8) ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Amaq Telamin yang belum di bagi waris, dan atas dalil gugatan para Penggugat tersebut telah dibantah oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah bahwa tidak benar Amaq Telamin meninggalkan harta warisan berupa tanah sebagaimana tertera dalam gugatan para Penggugat pada point angka 4.1, 4.2,4.3,4.4 dan 4.5 dengan batas-batas yang telah disebutkan oleh para Penggugat, sebab tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa



tersebut adalah tanah milik orang lain yang dibeli sendiri oleh para Tergugat sehingga No. Pipil, No Persil, luas dan nama yang tercantum dalam Pipil berbeda dengan tanah peninggalan (Alm) Amaq Telamin yang mempunyai Pipil No. 279 Percil No. 32 Kelas 1 Luas 0,810 Ha atas nama Amaq Sumerih Alias Haji Masyukur dan Pipil No. 245 Percil No. 6 Kelas I Luas 0,245 Ha atas nama Amaq Sumerih Alias Haji Masyukur serta Pipil No. 29/II Percil No. 87 a, Kias I Luas 1,120 Ha atas nama Loq Artawit, asal dari Amaq Tilamin, dan atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya para Penggugat telah mengakui ketidak sinkronan nomor pipil dan persil serta luas atas objek sengketa tersebut dengan alasan karena telah adanya peralihan penguasaan tanah atas objek sengketa tersebut, oleh karena itu perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 dan juga dua orang saksi yang bernama H. Nurwadi bin Amaq Nahib dan Amaq Maeni bin Amaq Nursilah dan untuk meneguhkan dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T.1 sampai T. 9..

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tentang objek sengketa 4.1, 4. 2, 4. 3, 4. 4 dan 4. 5 adalah harta peninggalan Amaq Telamin, dalil tersebut telah dibantah oleh para Tergugat yaitu tentang objek sengketa 4.1 sampai 4.5, para Tergugat menerangkan dalam jawabannya bahwa harta objek sengketa 4.1 sampai 4. 5 merupakan harta milik orang lain yang dibeli para Tergugat, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat bahwa objek sengketa nomor. 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4 dan 4. 5 merupakan harta milik Amaq Telamin, dalil tersebut telah didukung dengan bukti P. 2, P. 3 dan P. 4 dan keterangan saksi yang bernama H. Nurwadi bin Amaq Nahib.dan Amaq Maeni bin Amaq Nursilah. Dan terhadap bukti-bukti tersebut



para Tergugat tidak mengajukan bantahannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan para Tergugat terhadap objek sengketa nomor. 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4 dan 4. 5 merupakan milik orang lain yang telah dibeli oleh Tergugat 1 harus ditolak.

Menimbang, bahwa tentang bantahan para Tergugat adanya kesalahan pencantuman nomor pipil atas tanah sengketa nomor 4.1, 4. 2, 4. 3, 4. 4 dan 4. 5 telah diakui oleh para Penggugat dan bukti P. 2, P. 3 dan P. 4 tidak menyebutkan secara jelas nomor pipil terhadap objek sengketa 4.1, 4. 2, 4. 3, 4. 4 dan 4. 5, sedangkan bantahan para Tergugat tersebut didukung dengan bukti T. 8 dan T. 9, sehingga bantahan para Tergugat dapat dibenarkan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah peninggalan almarhum Amaq Telamin adalah tanah dengan Pipil No. 279 Percil No. 32 Klas 1 Luas 0,810 Ha atas nama Amaq Sumerih Alias Haji Masyukur dan Pipil No. 245 Percil No. 6 Kelas I Luas 0,245 Ha atas nama Amaq Sumerih Alias Haji Masyukur serta Pipil No. 29/II Percil No. 87 a, Kias I Luas 1,120 Ha atas nama Loq Artawit, asal dari Amaq Tilamin

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa nomor 4. 6, 4. 7 dan 4. 8, bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Amaq Telamin, dan para Tergugat tidak mengajukan bantahan, dan dalil para Penggugat tersebut telah dikukuhkan oleh bukti P. 7, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh oleh Amaq Telamin semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat bahwa objek sengketa nomor 4.1 sampai 4. 8 adalah harta peninggalan Amaq Telamin yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, telah dibantah oleh para Tergugat karena semua objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Amaq Telamin kepada Tergugat 1 (Haji Masyukur) pada tanggal 12 November 1958, maka yang menjadi permasalahan apakah hibah yang dilakukan oleh Amak Telamin kepada Haji



Masyukur sah secara hukum, sehingga dengan adanya hibah tersebut semua harta milik Amaq Telamin menjadi milik Haji Masyukur ?

Menimbang, bahwa sebelum membahas tentang sah atau tidaknya hibah yang dilakukan oleh Amaq Telamin, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang objek sengketa 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 4. 5 dan 4. 8. Berdasarkan bukti T. 3 bahwa terhadap objek sengketa tersebut pada tanggal 15 April 1981 telah diperkarakan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong (Vide bukti T.3), serta putusan tersebut bersifat positif, maka terhadap objek sengketa tersebut apakah masih layak diperkarakan sebab telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa objek sengketa nomor 3 dalam bukti T. 3 bahwa identitas objek sengketa tersebut adalah Tanah Kebun Kopi dengan nomor pipil 29/II persil No 87 kelas 1 luas 1. 120 Ha atas nama Loq Artawit asal dari Amaq Telamin, objek sengketa tersebut satu bidang tanah kebun, sedangkan dalam gugatan para Penggugat objek sengketa nomor 4. 2, 4. 3 dan 4. 4 ada tiga bidang, maka yang menjadi permasalahan apakah objek sengketa nomor 3 dalam bukti T. 3 adalah sama dengan objek sengketa nomor 4. 2, 4. 3 dan 4. 4 dalam gugatan para Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan bukti surat pajak tanah atas objek sengketa nomor 4. 2, 4. 3 dan 4. 4 dalam bukti tersebut tercantum tiga objek tanah masing-masing luas 0.910, luas 0.280 dan luas 0.065 dalam satu bukti surat pajak dan kalau dijumlah luas ketiga bidang tanah tersebut seluas \pm 1.259 Ha hampir sama dengan luas objek sengketa nomor 3 dalam bukti T. 3, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa nomor 3 yang tercantum dalam bukti T. 3 adalah sama dengan objek sengketa nomor 4. 2, 4. 3 dan 4. 4 dalam gugatan para Penggugat dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa objek sengketa nomor 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 4. 5 dan 4. 8 telah diperkarakan dan telah diputus, (vide bukti T.3), atas obyek sengketa yang itu juga dipersengketakan dalam perkara ini, demikian juga subyeknya sebagian sama dengan perkara yang lalu yaitu Penggugat 1 (AMAQ MUSTIMIH bin AMAQ RAWILIS) menjadi Penggugat 5 dalam perkara yang lalu dan Tergugat 1 (HAJI MASYUKUR) menjadi Tergugat dalam perkara yang lalu, sedangkan subyek hukum yang lainnya adalah anak dari para Penggugat perkara yang lalu karena masing-masing orang tuanya telah meninggal dunia sehingga dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa nomor 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 4. 5 dan 4. 8 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong (Vide bukti T.3), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka objek sengketa nomor 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 4. 5 dan 4. 8 dalam perkara ini tidak dapat diperkarakan lagi karena dipandang "*Nebis In Idem*" yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan bersifat positif, sehingga dikategorikan "*LITIS FINIRI OPPORTET*" artinya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak, selain obyek gugatan juga yang sama, materi pokok perkaranya sama, dan, subyeknya / pihak materilnya (Penggugat dan Tergugat) dapat dikategorikan sama karena dari sebagian yang menjadi pihak dalam perkara, hal tersebut sejalan dengan Putusan/ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: Bahwa meski kedudukan subyeknya suatu perkara berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum yang tetap. Sehingga objek sengketa nomor 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 4. 5 dan 4. 8 dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima



Menimbang, bahwa karena masih ada harta almarhum Amaq Telamin yang belum digugat di Pengadilan Negeri selong sebagaimana dalam putusan 49/PN.SEL/1981/Pdt tanggal 01 Juni 1981(vide bukti T. 3) yaitu objek sengketa nomor 4. 6 dan 4. 7, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa tersebut perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa nomor 4. 6 dan 4. 7, bahwa objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli waris Amaq Telamin, dan atas dalil tersebut para Tergugat tidak mengajukan bantahan tentang status kepemilikan objek sengketa tersebut, akan tetapi para Tergugat membantah bahwa seluruh harta milik Amaq Telamin telah dihibahkan oleh Amaq Telamin kepada Tergugat 1 (Haji Masyukur), maka yang menjadi permasalahan apakah hibah terhadap objek sengketa 4. 6 dan 4. 7 yang dilakukan oleh Amak Telamin kepada Haji Masyukur sah secara hukum, sehingga dengan adanya hibah tersebut semua harta milik Amaq Telamin menjadi milik Haji Masyukur ?.

Menimbang, bahwa bukti T. 1 merupakan Surat Keterangan Pemberian Hak (hibah) dari Amaq Telamin kepada Tergugat 1 (Haji Masyukur) yang terjadi pada tanggal 12 November 1958, dan berdasarkan bukti T. 1 pemberian tersebut telah disetujui oleh ahli waris lainnya, maka yang menjadi permasalahan apakah pemberian yang dilakukan oleh Amak Telamin kepada Haji Masyukur sah secara hukum, sehingga dengan adanya hibah tersebut semua harta milik Amaq Telamin menjadi milik Haji Masyukur ?

.Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu untuk meninjau pemberian hak (hibah) tersebut berdasarkan hukum Islam, apakah pemberian (hibah) yang dilakukan oleh Amak Telamin kepada Haji Masyukur sah secara hukum ?



Menimbang, bahwa ketentuan hibah telah diatur dalam pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Sehingga menurut ketentuan tersebut, maka harta benda yang dapat dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta benda yang dimiliki, sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai harta warisan untuk para ahli warisnya. Namun yang menjadi permasalahan apakah aturan hibah yang tercantum dalam Kompilasi tersebut dapat diterapkan dalam perkara a quo, dimana hibah yang dilaksanakan jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam berlaku (tahun 1991) sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo,

Menimbang, bahwa ketentuan hibah maksimal 1/3 tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam memberlakukan, hukum Islam telah mengaturnya sebagaimana Hadits Nabi SAW

في الذي اعتق ستة ابعده عند موته فامر رسول الله
صلي الله عليه وسلم فاعق
ثلاثهم وارق الباقي

Artinya : Tentang orang yang memerdekakan enam orang budak ketika hampir meninggal dunia, maka Rosululloh SAW menyuruhnya memerdekakan sepertiga dari mereka dan sisanya tetap dijadikan sebagai budak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut diatas, menunjukkan bahwa bagi seseorang yang sedang sakit, kemudian dia



menghibahkan hartanya, maka maksimal hibah yang dibolehkan hanya 1/3.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Amaq Telamin meninggal dunia pada tahun 1958 dan dalil tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga dalil tersebut telah terbukti, dan berdasarkan bukti T. 1 bahwa Amaq Telamin menghibahkan hartanya kepada Tergugat 1 pada tanggal 12 Nopember 1958, dimana bukti tersebut juga tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga dapat diduga bahwa Amaq Telamin pada waktu melakukan pelaksanaan hibah pada saat Amaq Telamin dalam kondisi sakit.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan para ahli fiqih sebagai berikut;

1. Menurut Jumhur Ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid (Takhrij Ahmad Abu Al Majdi) jus 2 halaman 652 bahwa hibah yang dilakukan oleh orang sakit hibah tersebut pada sepertiga hartanya karena disamakan dengan wasiat
2. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Jus 2 halaman 540 mengatakan bahwa

إذا كان شخص مريض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم

هبة

كحكم

الوصية

Artinya apabila seseorang dalam keadaan sakit dan menghibahkan hartanya kepada orang lain, maka hibah tersebut disamakan dengan wasiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hibah terhadap harta almarhum Amaq Telamin (objek sengketa nomor, 4. 6 dan 4. 7), yang dilakukan oleh almarhum Amaq Telamin



pada tanggal 12 Nopember 1958 diakui hanya sepertiga, sedangkan 2/3 atau sianya dari harta tersebut diserahkan kepada ahli waris almarhum Amaq Telamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5 dan No. 6 gugatan Penggugat yang menuntut agar ditetapkan bahwa Inaq Jinata binti Amaq Midot meninggal dunia pada tahun 1983 dan meninggalkan ahli waris Inaq Mertaip binti Amaq jinata, dan Inaq Mertaip binti Amaq jinata meninggal tahun 2007 dan meninggalkan ahli waris bernama Haji Ruspaini bin Amaq Mertaip, terhadap dalil para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan bantahan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 bahwa Inaq Jinata binti Amaq Midot meninggal dunia tahun 1983 dan meninggalkan dua orang anak bernama Inaq Inamsah binti Amaq Jinata dan Inaq Mertaip binti Amaq Jinata, anak yang bernama Inaq Inamsah binti Amaq Jinata meninggal dunia tahun 1999 dan tidak meninggalkan ahli waris, sedangkan Inaq Mertaip binti Amaq Jinata, meninggal tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris bernama Haji Ruspaini bin Amaq Mertaip (P.5). Sehingga Majelis dapat menetapkan bahwa harta peninggalan Inaq Jinata binti Amaq Midot jatuh kepada Haji Ruspaini bin Amaq Mertaip (P.5) dan petitum nomor 5 dan nomor 6 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 sampai petitum nomor 17 yang pada intinya para Penggugat menuntut agar anak keturunan saudara almarhum Amaq Telamin (anak keturunan Amaq Dirayun bin Amaq Midot, anak keturunan Amaq Mincih bin Amaq Midot dan anak keturunan Inaq Artamah binti Amaq Midot) ditetapkan menjadi ahli waris pengganti karena orang tua mereka meninggal lebih dahulu dari pada pewaris (Amaq Telamin) dan terhadap tuntutan



tersebut telah dipertimbangkan pada petitum nomor 3, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan petitum nomor 7 sampai nomor 17 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 18 yang menuntut agar para Penggugat dan para turut Tergugat untuk membagi waris tanah sengketa, oleh karena tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat, maka seharusnya para Tergugat yang dituntut untuk membagi harta warisan tersebut, sehingga karena petitum nomor 18 tidak ada relevansinya dengan perkara a quo harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 19 yang menetapkan bagian masing-masing untuk para Penggugat dan para turut Tergugat serta Holidina binti Amaq Rauhul dan Himyatul Alya binti Amaq Rauhul atas tanah objek sengketa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa mengenai ahli waris almarhum Amaq Telamin telah dikabulkan sebagian, dimana tuntutan para Penggugat tentang ahli waris pengganti ditolak, maka Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris almarhum Amaq Telamin bin Amaq Midot dan pembagiannya adalah sebagai berikut; ,

- Inaq Jinata binti Amaq Midot (saudari kandung) mendapatkan 2/3 bagian dan bagian dari Inaq Jinata binti Amaq Midot jatuh kepada Haji Ruspaini bin Amaq Mertaip.
- Haji Masyukur (anak angkat) mendapatkan 1/3 bagian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 20 yang menuntut agar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 sejak almarhum Amaq Telamin meninggal dunia sampai sekarang adalah bertentangan dengan hukum, bahwa karena sejak meninggal Amaq Telamin sampai sebelum ada putusan Pengadilan, tanah objek sengketa tersebut berstatus quo, maka penguasaan para pihak terhadap objek sengketa tersebut sebelum ada putusan Pengadilan tidak dapat dikategorikan



penguasaan pertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum nomor 20 harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 21 yang menuntut agar menghukum para tergugat atau siapapun jua yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia), Majelis berpendapat bahwa tentang penetapan harta warisan almarhum Amaq Telamin dan ahli waris Amaq Telamin dan juga bagian masing-masing ahli waris Amaq Telamin, maka terhadap petitum nomor 21 dapat dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksi sebagai berikut Menghukum para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk membagi harta peninggalan almarhum Amaq Telamin dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan hak bagiannya sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka demi hukum biaya perkara harus dibebankan kepada para Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 192 ayat 1 Rbg.

Menimbang, bahwa mengenai bukti lain yaitu bukti-bukti dari Penggugat, dan bukti- bukti dari para Tergugat selain dari yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Amaq Telamin bin Amaq Midot telah meninggal dunia pada tahun 1958 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Telamin bin Amaq Midot adalah Inaq Jinata binti Amaq Midot (saudari kandung)
4. Menetapkan Inaq Jinata binti Amaq Midot telah meninggal dunia pada tahun 1983.
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Jinata binti Amaq Midot adalah Inaq Mertaip binti Amaq Jinata.
6. Menetapkan Inaq Mertaip binti Amaq Jinata telah meninggal dunia pada tahun 2007.
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Mertaip binti Amaq Jinata adalah Haji Ruspaini bin Amaq Mertaip
8. Menetapkan objek sengketa berupa;
 - 8.1. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 3,5 are (tiga setengah are) yang di atasnya berdiri 2 bangunan rumah dan 1 lumbung padi, terletak di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Rumah Amaq Rustilih dan rumah H. Miswan
Sebelah Selatan	:	Rumah H. Hayuni dan rumah Amaq Reti
Sebelah Timur	:	Rumah H. Ashari
Sebelah Barat	:	Rumah, lumbung dan tanah



pekarangan Amaq Said

8.2. Sebidang tanah pekarangan seluas : $\pm 1/2$ are (setengah are), yang di atasnya berdiri 1 lumbung padi, terletak di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan kampung
Sebelah Selatan : Tanah pekarangan dan rumah H.

Darwilip
Sebelah Timur : Rumah H. Risdun
Sebelah Barat : Jalan / gang (lorong)

Adalah merupakan harta warisan dari almarhum Amaq Telamin bin Amaq Midot.

9. Menetapkan Inaq Jinata binti Amaq Midot mendapatkan $2/3$ bagian dari harta warisan tersebut pada dictum nomor 8, selanjutnya jatuh kepada ahli warisnya bernama Inaq Mertaip binti Amaq Jinata.

10. Menetapkan bagian Inaq Mertaip binti Amaq Jinata sebesar $2/3$ bagian yang diperoleh dari warisan Inaq Jinata binti Amaq Midot jatuh kepada ahli warisnya bernama Haji Ruspaini bin Amaq Mertaip (Penggugat 5)

11. Menetapkan Haji Masyukur (Tergugat 1) mendapat sebagai hibah $1/3$ bagian dari harta warisan tersebut pada dictum nomor 8.

12. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk membagi harta peninggalan yang tersebut pada diktum nomor 8 diatas dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 10 dan 11, apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Haji Ruspaini bin Amaq Mertaip dan Haji Masyukur sesuai putusan ini.



13. Menyatakan gugatan para Penggugat tentang objek sengketa berupa:

13.1. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 0,810$ Ha, Pipil Nomor : 242, Persil Nomor : 32, Klas : I, atas nama *Aq. Telamin*, terletak di Orong Serut Baret, Subak Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Sawah Amaq Zipa, sawah Amaq Julian, sawah H. Hayuni, sawah H. Rismih, sawah H. Deni dan sawah Haji Amir.
- Sebelah Selatan: Sawah Amaq Sir, sawah H. Syukur, sawah Amaq Sir.
- Sebelah Timur: Parit / sawah H. Rismih, Amaq Wina, Amaq Ergin.
- Sebelah Barat :Sawah Amaq Kia, sawah Amaq Disa.

13.2. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 0,910$ Ha, Pipil Nomor : 611/II, Persil Nomor : II, Klas : III, atas nama *Aq. Telamin*, terletak di Orong Lendang Luar Baret, dahulu wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang wilayah Desa Sembalun Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Kebun Bpk Ansor dan kebun H. Bayu.
- Sebelah Selatan Rumah Bpk Ansor, Bpk Pik dan jalan raya.
- Sebelah Timur Kantor Pengamat Gunung Rinjani.
- Sebelah Barat Kebun Bpk Ansor.

13.3. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 0,280$ Ha, Pipil Nomor : 611 / II, Persil Nomor : 14, Klas : III, atas nama *Aq. Telamin*, terletak di Orong Lendang Luar Timuk, dahulu wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang wilayah



Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Jalan tanah wisata bukit Pegasingan.
- Sebelah Selatan Kebun Amaq Padlan, kebun Bapak Arir.
- Sebelah Timur Kebun Amaq Erwi, kebun H. Martan.
- Sebelah Barat Kebun Amaq Aras, kebun H. Martan.

13.4. Sebidang tanah sawah dahulu seluas \pm 0, 065 Ha, sekarang seluas \pm 1,5 are, Pipil Nomor : 611 / II, Persil Nomor : 140, Klas : III, atas nama Aq. *Telamin*, terletak di Orong Nyerot, dahulu wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang wilayah Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Kali.
- Sebelah Selatan Sawah Amaq Sidah.
- Sebelah Timur Kali.
- Sebelah Barat Sawah H. Nipa.

13.5. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0, 245 Ha, Pipil Nomor : 240, Persil Nomor : 6, Klas : I, atas nama Aq. *Telamin*, terletak di Orong Tenjong Baret, Subak Sembalun Lawang, dahulu wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang wilayah Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas

- Sebelah Utara Kali.
- Sebelah Selatan Parit / Telabah.
- Sebelah Timur Jalan umum kearah wisata Pegasingan



- Sebelah Barat Sawah Amaq Sidah.

13.6. Hewan ternak sapi sebanyak 18 ekor dan kuda sebanyak 4 ekor.

Tidak diterima.

14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.131.000,- (Empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH MH dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. JALALUDDIN, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa substitusi para Tergugat serta tanpa hadirnya para turut Tergugat.

Ketua Majelis,

t t d

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

t t d

MUJITAHID, SH MH

Panitera Pengganti

t t d

H. JALALUDDIN, SH.

Hakim Anggota,

t t d

ZAINUL ARIFIN, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

1. Panggilan : Rp. 2.540.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

C. Materai : Rp. 6.000,-

D. Pemeriksaan Setempat : RP 1.500.000,-

Jumlah : Rp. 4.131.000,- (Empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat, pada tanggal 16 Januari 2017, untuk keperluan : Dokumen pribadi Penggugat;

Salinan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 05 Januari 2017.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

M e s n a w i, SH.